



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KELURAHAN KANDANGSAPI**

Jalan Letjen R Suprpto II Nomor 11, Jawa Timur 67136

Telp. (0343) 424156

Laman : <https://kandangsapipasuruankota.go.id/>

**DAFTAR JENIS PELAYANAN DI KELURAHAN KANDANGSAPI**

Jenis - Jenis Pelayanan yang ada di Kelurahan KandangSapi, meliputi :

1. SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK ( SKCK)
2. SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK
3. SURAT KETERANGAN BEDA IDENTITAS
4. SURAT KETERANGAN KEHILANGAN
5. SURAT PERMOHONAN IJIN KERAMAIAAN
6. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
7. SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH
8. SURAT KETERANGAN MEMILIKI USAHA
9. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
10. SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKI RUMAH
11. SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
12. SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
13. SURAT PENGANTAR KARTU KELUARGA
14. SURAT PENGANTAR E-KTP
15. SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
16. SURAT PENGANTAR AKTA KELAHIRAN
17. SURAT PENGANTAR AKTA KEMATIAN
18. SURAT PENGANTAR PINDAH KELUAR
19. SURAT PENGANTAR PENDUDUK RENTAN
20. SURAT PENGANTAR NIKAH
21. SURAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasuruan, 02 Januari 2024  
KELURAHAN KANDANGSAPI  
KOTA PASURUAN  
  
**WASUKI, S. Kep. Ners, MM**  
Pembina  
NIP. 197104081993121001



# PEMERINTAH KOTA PASURUAN KELURAHAN KANDANGSAPI

Jalan Letjen R Suprpto II Nomor 11, Jawa Timur 67136  
Telp. (0343) 424156  
Laman : <https://kandang sapi.pasuruankota.go.id/>

## SURAT KEPUTUSAN LURAH KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN NOMOR : 188/ OR /423.404.11/2024

### TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik di Kelurahan Kandang sapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam Keputusan Lurah Kandang sapi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Kesatu** : Keputusan Lurah Kandangsapi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kelurahan Kandangsapi Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
- Kedua** : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai Pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Ketiga** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu termasuk kategori pelayanan, yang meliputi :
1. Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKCK)
  2. Surat Keterangan Domisili Penduduk
  3. Surat Keterangan Beda Identitas
  4. Surat Keterangan Kehilangan
  5. Surat Permohonan Ijin Keramaian
  6. Surat Keterangan Tidak Mampu
  7. Surat Keterangan Belum Menikah
  8. Surat Keterangan Memiliki Usaha
  9. Surat Keterangan Domisili Usaha
  10. Surat Keterangan Tidak Memiliki Rumah
  11. Surat Keterangan Penghasilan
  12. Surat Keterangan Ahli Waris
  13. Surat Pengantar Kartu Keluarga
  14. Surat Pengantar E-KTP
  15. Surat Permohonan Bantuan Sosial
  16. Surat Pengantar Akta Kelahiran
  17. Surat Pengantar Akta Kematian
  18. Surat Pengantar Pindah Keluar
  19. Surat Pengantar Penduduk Rentan
  20. Surat Pengantar Nikah
  21. Surat Permohonan Santunan Kematian
- Keempat** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 02 Januari 2024

  
**WASUKL. S. Kep. Ners, MM**  
Rembina  
NIP. 197104081993121001